

**KEABSAHAN HUKUM TERHADAP TANDA TANGAN
ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN
OLEH NOTARIS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RIFA AUDIA LUBIS
NPM. 1606200465



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : RIFA AUDIA LUBIS
NPM : 1606200465
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN HUKUM TERHADAP TANDA TANGAN ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik Sekali
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA

PANITIA UJIAN

Ketua





Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. IRFAN, S.H., M.HUM
2. M.SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., MKn
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RIFA AUDIA LUBIS
NPM : 1606200465
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN HUKUM TERHADAP TANDA TANGAN ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS


PENDAFTARAN : Tanggal 30 September 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIFA AUDIA LUBIS
NPM : 1606200465
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN HUKUM TERHADAP TANDA TANGAN ELEKTRONIK YANG DI LAKUKAN OLEH NOTARIS

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 30 September 2022

Pembimbing

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN:0116036701

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : Rifa Audia Lubis
NPM : 1606200465
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN HUKUM TERHADAP TANDA
TANGAN ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH
NOTARIS

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, September 2022

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
607AKX088392571
RIFA AUDIA LUBIS
NPM : 1606200465



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIFA AUDIA LUBIS
NPM : 1606200465
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN HUKUM TERHADAP TANDA TANGAN ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS
PEMBIMBING : IRFAN, SH., M.HUM.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29/Maret/2022	Tinjauan skripsi & praktik skripsi	
1/APRIL/2022	Perbaikan skripsi	
11/May/2022	Perbaikan skripsi	
13/May/2022	Perbaikan skripsi	
14/May/2022	Perbaikan skripsi	
23/May/2022	Perbaikan skripsi	
27/May/2022	Perbaikan skripsi	
16/June/2022	Perbaikan skripsi	
20/June/2022	Perbaikan skripsi	
18/July/2022	Siap untuk diujikan	

Diketahui Dekan
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(IRFAN, SH., M.HUM)

ABSTRAK

KEABSAHAN HUKUM TERHADAP TANDA TANGAN ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS

RIFA AUDIA LUBIS

NPM. 1606200465

Penerapan hukum pada transaksi elektronik dan kontrak elektronik sehubungan dengan tanda tangan elektronik oleh Notaris, masih menyimpan sejumlah masalah menyangkut status hukumnya terhadap legalitas tanda tangan elektronik tersebut. Tanda tangan elektronik muncul dalam suatu dokumen elektronik yang pada dasarnya bukan merupakan dokumen tertulis. Berpijak pada hal tersebut, maka sejatinya konsep tanda tangan elektronik tidak sesuai dengan prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu dokumen harus dapat dilihat, dikirim, dan disimpan dalam bentuk kertas. Adapun penelitian ini untuk mengetahui apa ketentuan yang membolehkan akta Notaris dilakukan dengan tanda tangan elektronik, apa syarat akta Notaris yang bisa dibuat dengan tanda tangan elektronik, serta bagaimana kekuatan hukum terhadap akta Notaris yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini sifat penelitian adalah deskriptif, sebagaimana sumber data yang diambil dari data yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian bahwa notaris menggunakan tanda tangan elektronik terkait dengan jabatannya sebagai notaris, secara eksplisit memang belum ada aturan yang mengatur hal ini, akan tetapi beracuan pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, ada peluang bagi seorang notaris menggunakan tanda tangan elektronik dalam menjalankan pekerjaannya (*cyber notary*). Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik berdasarkan *cyber notary*, sehingga penggunaan tanda tangan elektronik sangat dimungkinkan dalam akta Notaris. Merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris yang ditandatangani secara elektronik tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Keabsahan Hukum, Tanda Tangan Elektronik, Notaris.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “**KEABSAHAN HUKUM TERHADAP TANDA TANGAN ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Irfan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman dekat penulis serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, September 2022
Penulis,

RIFA AUDIA LUBIS
NPM. 1606200465

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Manfaat Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	11

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Notaris	12
B. Akta.....	25
C. Tanda Tangan Elektronik.....	27

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Yang Membolehkan Akta Notaris Dilakukan Dengan Tanda Tangan Elektronik.....	30
B. Syarat Akta Notaris Yang Bisa Dibuat Dengan Tanda Tangan Elektronik.....	39
C. Kekuatan Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Ditandatangani Dengan Tanda Tangan Elektronik	47

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah merubah perekonomian secara revolusioner. Perubahan ini terjadi pada tata cara, teknik dan model bisnis. Mula-mula internet hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan promosi, kemudian berkembang menjadi sarana untuk mengemas semua kepentingan perusahaan. Internet telah menciptakan *trend outsourcing* (pemanfaatan sumber daya dari luar) dan *down sizing* (penyusutan jumlah karyawan) pada perusahaan.¹

Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu telah mengalami perubahan, dan perubahan tersebut terjadi di berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi ini juga merambah ke dalam dunia Notaris dengan bentuk elektronisasi dalam kegiatan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum diharapkan juga mengikuti perkembangan teknologi yang ada agar tidak tertinggal perkembangan zaman yang sudah serba digital. Lalu bagaimana peluang dan tantangan Notaris pada era globalisasi yang menuntut agar Notaris tersebut tidak hanya bisa bekerja secara manual tetapi juga bisa memanfaatkan informasi yang berbasis teknologi.

Tidak dapat dihindari lagi teknologi informasi dan transaksi elektronik menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir di seluruh dunia. Kemajuan dan perkembangan teknologi pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan karena berkembangnya teknologi

¹ Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, halaman 36.

digital telah mengakibatkan terjadinya keterpaduan ataupun konvergensi dalam perkembangan teknologi informasi, media dan telekomunikasi. Adanya perkembangan teknologi tersebut munculah konsep yang bernama *cyber notary*, yaitu konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan Notaris.

Gagasan mengenai *cyber notary* sudah muncul sejak tahun 1995, namun karena tidak adanya dasar hukum sehingga menghambat pengembangan upaya ini. Maka sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik wacana tentang *cyber notary* muncul kembali. Salah satu contoh dari munculnya *cyber notary*, Notaris dapat melakukan tanda tangan secara elektronik. Tanda tangan elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi.

Cyber Notary dapat mengandung pengertian bahwa akta Notaris yang dibuat dengan melalui alat elektronik atau Notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan Notaris. Transaksi elektronik tersebut merupakan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan Notaris. Hal tersebut akan mengakibatkan apakah akta Notaris tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai akta otentik jika dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUH Perdata.

Konsep *cyber notary* tak hanya membawa perubahan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tetapi juga KUHPerdara terutama Pasal 1867-1870. Adanya pembaharuan dibidang ilmu hukum terhadap perubahan pasal di atas akan membuat keanekaragaman dalam sejarah pembuatan akta secara elektronik, karena KUH Perdata yang kita kenal sekarang belum ada perubahan sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang, dengan adanya perubahan tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih mampu untuk berdiri sendiri bekerja sama untuk membuat suatu perubahan di dalam tatanan hukum di Indonesia. Notaris Indonesia harus mampu untuk memberikan sinergi dan harmoni yang kuat terhadap pesatnya laju pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di tanah air. Melalui penerapan konsep ini diharapkan untuk masa yang akan datang, Notaris di Indonesia dapat memberikan kontribusinya bagi sistem hukum kenotariatan di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dapat dilihat bahwa Notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan Notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Jasa seorang Notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta, melainkan juga sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan.

Penerapan hukum pada transaksi elektronik dan kontrak elektronik sehubungan dengan tanda tangan elektronik yang dilakukan oleh Notaris, masih menyimpan sejumlah masalah menyangkut status hukumnya terhadap legalitas tanda tangan elektronik tersebut. Tanda tangan elektronik muncul dalam suatu

dokumen elektronik yang pada dasarnya bukan merupakan dokumen tertulis. Berpijak pada hal tersebut, maka sejatinya konsep tanda tangan elektronik tidak sesuai dengan prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu dokumen harus dapat dilihat, dikirim, dan disimpan dalam bentuk kertas.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“KEABSAHAN HUKUM TERHADAP TANDA TANGAN ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS”**.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Apa ketentuan yang membolehkan akta Notaris dilakukan dengan tanda tangan elektronik?
- b. Apa syarat akta Notaris yang bisa dibuat dengan tanda tangan elektronik?
- c. Bagaimana kekuatan hukum terhadap akta Notaris yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai keabsahan hukum terhadap tanda tangan elektronik yang dilakukan oleh Notaris, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan

masukannya ataupun informasi kepada praktisi-praktisi mengenai keabsahan hukum terhadap tanda tangan elektronik yang dilakukan oleh Notaris.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini ditunjukkan, yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan yang membolehkan akta Notaris dilakukan dengan tanda tangan elektronik.
2. Untuk mengetahui syarat akta Notaris yang bisa dibuat dengan tanda tangan elektronik.
3. Untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap akta Notaris yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian ini mengenai “keabsahan hukum terhadap tanda tangan elektronik yang dilakukan oleh Notaris”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Keabsahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat yang sah.²
2. Hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah.³ Selain itu hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang

² Media Lektor, “Arti Keabsahan”, melalui <https://lektur.id/arti-keabsahan/>, diakses pada tanggal 6 September 2021, Pukul 10.10 Wib.

³ Yati Nurhayati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media, halaman 1.

deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴

3. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.⁵
4. Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.⁶

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 136-137.

⁵ Abdul Halim Barkatullah. *Op. Cit.*, halaman 78.

⁶ Suparman Marzuki. 2017. *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press, halaman 192.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Angga Pratama, Mahasiswi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2013, dengan judul: “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Elektronik”. Pada dasarnya penelitian ini sangat berbeda kajiannya, terutama dari subjek hukumnya yang melakukan tindakan penandatanganan elektronik dalam sebuah akta, walaupun antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang penulis lain lakukan sama-sama mengkaji mengenai keabsahan tanda tangan elektronik, akan tetapi dari kajian yang mendalamnya sangatlah berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan dapat dikatakan termasuk penelitian yang baru dan belum pernah diteliti sebelumnya. Sebagaimana penelitian ini mengkaji permasalahan untuk mengetahui mengenai bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik dalam akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham, sedangkan penelitian yang penulis lakukan tujuannya untuk mengetahui kekuatan hukum akta notaris yang di tandatangani dengan tanda tangan elektronik. Sehingga antara penelitian penulis sangat berbeda kajian yang dilakukan, walaupun dari segi metode penelitian sama yakni dengan menggunakan penelitian hukum normatif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dini Sukma Listyana, Mahasiswi Fakultas Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Tahun 2014, dengan judul Penelitian: “Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan

Belanda”. Sebagaimana perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis lakukan terkait mengenai objek hukum yang dikajinya, sebagaimana penelitian ini lebih kepada hukum acara dalam hal pembuktiannya, sedangkan penelitian yang penulis lakukan tidak sampai pada hukum acara pembuktiannya, yang secara ringkas penulis lebih mengkaji mengenai keabsahaan atau kepastian hukum dari akta yang ditanda tangani melalui elektronik tersebut. Sehingga dapat dikatakan penelitian penulis dan penelitian penulis lainnya cukup sangat berbeda dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana tujuan penelitian yang peneliti tersebut lakukan untuk mengetahui penggunaan tanda tangan elektronik di persidangan, sedangkan penelitian penulis untuk mengetahui kekuatan hukum akta notaris yang di tandatangani dengan tanda tangan elektronik. Sehingga antara penelitian penulis sangat berbeda kajian yang dilakukan. Serta dari segi metode penelitian sangat berbeda juga, karena peneliti tersebut menggunakan penelitian hukum empiris, sedangkan penulis melakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang

mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya”.⁷ Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.⁸ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).⁹

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur’an pada Surat al-Baqarah ayat 282 dan Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm adz-Dzahiri.
- b. Data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:

⁷ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 46.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, halaman 56.

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.¹⁰

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Notaris

Notaris adalah seorang pejabat Negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta autentik dalam hal keperdataan. Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif, ataupun legislatif. Pengertian Notaris dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Jabatan Notaris adalah jabatan umum atau publik, karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris menjalankan tugas negara, dan akta yang dibuat, yaitu minuta (asli akta) adalah merupakan dokumen negara. Pejabat umum adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu Notaris ikut juga melaksanakan kewibawaan pemerintah. Meskipun Notaris adalah pejabat umum atau publik yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris bukan pegawai pemerintah atau negeri yang memperoleh gaji dari pemerintah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (selanjutnya disebut UUPK) itu sudah tidak berlaku terhadap Notaris.¹¹

Notaris adalah pejabat umum atau publik yang juga melaksanakan kewibawaan pemerintah di bidang hukum tapi tidak memperoleh gaji dari pemerintah. Namun Notaris bukanlah juga pejabat Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut TUN). Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) memberikan penegasan kepada Notaris sebagai pejabat umum. Dalam Pasal 1868 KUHPerdata tersebut menyatakan bahwa, “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat”. Namun demikian, Notaris bukanlah satu-satunya pejabat umum yang ditugasi oleh Undang-Undang dalam membuat akta otentik.¹²

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata “*notarius*” (Latin), yakni nama yang diberikan pada orang-orang Romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Ada juga pendapat yang mengatakan, bahwa nama Notaris itu berasal dari kata “*nota literaria*”, yang berarti tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan.¹³

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh Negara, bekerja juga untuk kepentingan negara, namun demikian Notaris bukanlah pegawai sebagaimana

¹¹ Rusdianto Sesung, dkk. 2017. *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. Surabaya: R.A.De.Rozarie, halaman 27.

¹² *Ibid.*, halaman 28.

¹³ *Ibid.*

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, sebab dia tidak menerima gaji, dia hanya menerima honorarium atau *fee* dari klien. Dapat dikatakan bahwa Notaris, adalah pegawai pemerintah tanpa menerima suatu gaji dari pihak pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah.

Tugas yang diemban Notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas Pemerintah, maka hasil pekerjaan Notaris mempunyai akibat hukum. Akibat hukum merupakan timbulnya hak dan kewajiban.¹⁴ Notaris dibebani sebagian kekuasaan Negara dan memberikan pada aktanya kekuatan autentik dan eksekutorial. Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan Nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh segenap pihak makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah (sebagai yang memberikan sebagian wewenangnya kepada Notaris) dan masyarakat banyak tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan.

Seorang Notaris, menurut pendapat Tan Thong Kie “Notaris adalah seorang fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang jabatan seorang Notaris masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan“. Segala

¹⁴ Debiana Dewi Sudradjat, dkk. 2019. *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 144.

sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar, ia adalah pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹⁵

Kewenangan Notaris yang utama adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain, atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.¹⁶

Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum, atau oleh para penghadap atau para pihak yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut, Al-Quran dalam Surat al-Baqarah ayat 282 menjadi dasar hukum kewenangan notaris dalam hukum Islam. Dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 :

¹⁵ Rusdianto Sesung, dkk. *Op. Cit.*, halaman 29.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُكُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekannya, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia menggunakan sedikitpun daripadanya.

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm adz-Dzahiri lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam hutang-piutang diwajibkan untuk melakukan penulisan atau pencatatan, sebagaimana hal tersebut.

فَإِنْ كَانَ الْقَرْضُ إِلَىٰ أَجَلٍ، ففرض عليهما أن يكتباه وأن
 يشهدا عليه عدلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين، عدولا
 فصاعدا. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدَا كَاتِبًا فَإِنْ شَاءَ
 الَّذِي لَهُ الدِّينُ أَنْ يِرْتَهَنَ بِهِ رَهْنًا فَلَهُ ذَلِكَ

Artinya: Jika utang ditangguhkan pelunasannya, maka wajib bagi keduanya untuk menuliskannya dan mencari saksi dua orang atau lebih atau seorang lelaki dengan dua wanita yang adil, atau lebih. Jika dia dalam safar, dan tidak menemukan orang yang mencatat, jika mau, orang yang berutang bisa menggadaikan sesuatu. (al-Muhalla, 6/351).

Semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan sebagainya untuk dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri

melainkan untuk saling membantu yang satu dengan yang lain.¹⁸ Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan antara satu dengan yang lain supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau perusahaan lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.¹⁹

Manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berperan sebagai subjek. Manusialah yang menggerakkan kehidupan masyarakat karena fungsinya sebagai pendukung hak dan kewajiban.²⁰ Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, pengetahuan yang luas dalam bidangnya dan integritas yang tinggi dalam menjalankan profesinya sebagai Notaris. Sehingga seorang Notaris agar dapat menjalankan profesi hukumnya sebagai Notaris secara profesional maka harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Integritas moral yang tinggi (di dalamnya meliputi kejujuran yang tanggung jawab).
2. Pengetahuan yang luas dan mumpuni dalam bidang profesi Notaris.
3. Kecakapan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.
4. Memahami batasan-batasan atau ruang yang menjadi kewenangannya.
5. Mengutamakan pengabdian kepada masyarakat dan tidak hanya melulu terkait dengan uang.²¹

¹⁸ Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 177.

¹⁹ Palmawati Tahir dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 149.

²⁰ Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur, halaman 8.

²¹ Serlika Aprita. 2019. *Etika Profesi Hukum*. Palembang: Qiara Media, halaman 42.

Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya diharuskan untuk berpegang teguh pada kode etik jabatan Notaris. Sebagai suatu kaidah moral yang telah disepakati oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) melalui keputusan Kongress dan diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Kode etik Notaris tersebut wajib ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan INI dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.²²

Notaris sebagai pejabat umum merupakan sebuah profesi hukum yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa Indonesia, maka untuk dapat diangkat menjadi Notaris maka harus memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dinyatakan bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagai mana dimaksud Pasal 3 adalah :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut

²² *Ibid.*

pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka Notaris sebagai pejabat umum dan sebagai organisasi profesi dalam menjalankan tugasnya wajib mengangkat sumpah. Sumpah merupakan persyaratan formal yang harus dijalani sebelum memulai menjalankan tugasnya. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya, bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap,

tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Berkaitan dengan ketentuan Pasal diatas, maka pengucapan sumpah/janji ini merupakan hal yang sangat prinsipil bagi Notaris, sebab kalau tidak sempat mengangkat sumpah/janji setelah diangkat dalam jangka waktu dua bulan , pengangkatannya sebagai Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri (Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan bahwa dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

1. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
2. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
3. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua

Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.²³

Notaris sebagai pejabat umum diberikan oleh peraturan perundang-undangan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta serta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Kewenangan yang dimaksud disini adalah karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan dan sebagainya. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan bahwa:

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

²³ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 31.

- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat Akta risalah lelang.

Wewenang utama Notaris adalah membuat akta autentik, tapi tidak semua pembuatan akta autentik menjadi wewenang Notaris, misalnya akta kelahiran, pernikahan, dan perceraian yang dibuat oleh pejabat lain selain Notaris. Akta yang dibuat Notaris tersebut hanya akan menjadi akta autentik, apabila Notaris mempunyai wewenang yang meliputi empat hal, yaitu :

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dimana Notaris adalah pejabat umum yang dapat membuat akta yang ditugaskan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat

ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten/kota. Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dan tempat kedudukannya. Akta yang dibuat diluar jabatannya adalah tidak sah.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris yang sedang cuti, sakit, atau sementara berhalangan dalam menjalankan tugas jabatannya, agar tidak terjadi kekosongan, maka Notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notaris pengganti (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris).

Profesi Notaris merupakan suatu profesi mulia, karena profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas atau landasan hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban. Karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus

mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang tentang jabatan Notaris.²⁴

Profesi Notaris sebagai suatu keahlian tentu baru bisa dilaksanakan kalau yang bersangkutan melalui pendidikan kekhususan. Bahkan pelaksanaan tugas Notaris merupakan, pelaksanaan tugas jabatan yang *esoteric*, yaitu suatu profesi yang memerlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalankannya. Notaris merupakan suatu profesi oleh karena itu, terhadapnya perlu adanya aturan etika profesi dalam bentuk kode etik, di samping itu juga perlu bernaung dalam suatu organisasi profesi Notaris, yang disebut dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI).²⁵

Notaris selaku pejabat umum yang berfungsi menjamin otentisitas pada tulisan-tulisannya (akta). Notaris diangkat oleh penguasa negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat. Hanya orang-orang yang sudah dikenal kejujurannya serta mempunyai pengetahuan dan kemampuan dibidang hukum sajalah yang diizinkan untuk memangku jabatan Notaris. Oleh karena itulah pemegang jabatan Notaris harus menjaga keluhuran martabat jabatannya dengan menghindari pelanggaran aturan dan tidak melakukan kesalahan profesi yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain.²⁶

Profesi Notaris adalah merupakan profesi yang terhormat karena tugas dari jabatannya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata. Sehingga orang yang telah memangku jabatan sebagai

²⁴ Rusdianto Sesung, dkk. *Op. Cit.*, halaman 51.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, halaman 52.

Notaris akan memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menjaga harkat dan martabat serta kehormatan sebagai profesi Notaris.²⁷

B. Akta

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atas perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²⁸

Akta itu sendiri merupakan suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian, unsur-unsur yang penting dari suatu akta adalah adanya kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 1874 KUH Perdata. Akta terdiri dari dua jenis; pertama, akta otentik-yaitu akta yang dibuat oleh notaris dan kedua, akta di bawah tangan yang dibuat tanpa campur tangan/bantuan notaris sebagai pejabat pembuat akta.²⁹

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukannya atau dilihat di hadapannya. Dalam Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut H.I.R.) atau *Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui* (selanjutnya disebut R.I.B.) disebutkan bahwa akta

²⁷ *Ibid.*

²⁸ R. Soeroso. 2018. *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

²⁹ Nanda Amalia. 2013. *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 91.

otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang apa yang tercatum di dalamnya dan bahkan tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta.³⁰

Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik harus memenuhi syarat-syarat yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang, dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, dan pejabat atau pegawai umum tersebut harus berwenang untuk membuat akta tersebut ditempat di mana akta dibuat. Karena dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, maka akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dikarenakan pejabat atau pegawai umum tersebut mendapatkan kepercayaan dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi administratif negara, sehingga legalitasnya dapat dipastikan. Selain itu, seorang pejabat atau pegawai umum juga tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta.³¹

Akta otentik mempunyai fungsi :

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bahwa para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;

³⁰ Rusdianto Sesung, dkk. *Op. Cit.*, halaman 38.

³¹ *Ibid.*

3. Sebagai bukti bagi pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.³²

Pengertian akta dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Akta Notaris merupakan bukti *prima facie* mengenai fakta, yaitu pernyataan atau perjanjian yang termuat dalam akta notaris, mengingat notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk memberikan kesaksian atau melegalisir suatu fakta. Jika isi dari fakta semacam itu disangkal di suatu pengadilan maka pengadilan harus menghormati dan mengakui isi akta notariel, kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui oleh para pihak, pembuktian mana sangat berat.³³

C. Tanda Tangan Elektronik

Mengenai tanda tangan elektronik, menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem

³² Nanda Amalia. *Op. Cit.*, halaman 92.

³³ Salim HS. 2019. *Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 43.

dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Tanda tangan elektronik dalam Pasal 60 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik meliputi tanda tangan elektronik tersertifikasi, yang harus memenuhi persyaratan: memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik; menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; dan dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. Tanda tangan elektronik sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas: identitas penanda tangan; dan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.

Persetujuan penandatanganan terhadap informasi elektronik yang akan ditandatangani dengan tanda tangan elektronik harus menggunakan mekanisme afirmasi dan/atau mekanisme lain yang memperlihatkan maksud dan tujuan penanda tangan untuk terikat dalam suatu transaksi elektronik, sebagaimana hal tersebut terdapat dalam Pasal 62 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Jadi, tanda

tangan elektronik tersebut lazimnya dilakukan pada transaksi elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.³⁴

³⁴ Hukum Online, “Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd238184b299/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-Notaris/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2021, Pukul 10.10 Wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Yang Membolehkan Akta Notaris Dilakukan Dengan Tanda Tangan Elektronik

Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Ini berarti bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atas perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat harus ditandatangani.³⁵ Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah perbuatan atau perbuatan hukum yang dilakukan dengan suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

Pengertian Akta Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan pengertian akta di bawah tangan adalah akta yang di buat tetapi bertentangan dengan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 yang kemudian ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

³⁵ R. Soeroso. *Op. Cit.*, halaman 6.

Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, wajib secara mandiri dan tidak berpihak melindungi kepentingan anggota masyarakat yang meminta jasanya, merahasiakan isi akta yang dibuat dihadapannya dan tidak sembarangan memberitahukan atau membocorkan isi akta dan keterangan lain yang berkaitan dengan akta, yang diberitahukan oleh yang berkepentingan kepadanya, agar tidak diketahui oleh umum atau pihak lain yang tidak ada kaitannya.³⁶

Pembuatan akta merupakan salah satu dari kewenangan Notaris. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang mengandung peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak awal dengan sengaja untuk pembuktian. Penandatanganan merupakan suatu hal penting dalam pembuatan suatu akta, karena menanggung tentang kebenaran apa yang ditulis dalam akta tersebut atau bertanggungjawab tentang apa yang ditulis dalam akta itu. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk, dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.³⁷

Akta Notaris diperlukan pengaman yang disebut sebagai *barcode*. *Barcode* dapat digunakan pada minuta akta dan salinan akta Notaris yang memiliki kekuatan hukum, dan nilai ekonomi yang tinggi, sehingga kedudukannya seimbang dengan mahalnnya teknologi yang terdapat dalam *barcode* tersebut. Tujuan penggunaan *barcode* digunakan sebagai pengaman dalam minuta akta, dan

³⁶ Erdi, Surya Perdana, Suprayitno, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia", Jurnal De Lega Lata, Volume 5 Nomor 2, Juli – Desember 2020, halaman 166-167.

³⁷ Gana Prajogo, dkk, "Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris", Jurnal Hukum Indonesian Notary Vol. 3 No. 2 (2021), halaman. 134.

salinan akta, dimana tujuan dari pembuatan akta Notaris agar terciptanya kepastian hukum, dan perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak yang dituangkan ke dalam akta Notaris.³⁸

Akta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Formil (*Formalitas causa*) yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta, disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 BW tentang perjanjian pemborongan, pasal 1767 BW tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga dan pasal 1851 BW tentang perdamaian, untuk itu semuanya digunakan adanya akta dibawah tangan sedangkan yang disyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah pasal 1171 BW tentang pemberian hipotik, pasal 1682 BW tentang *schenking*, dan pasal 1945 BW tentang melakukan sumpah oleh orang lain.
2. Fungsi alat bukti (*probarionis causa*) bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.³⁹

Sifat dari akta autentik adalah mengikat dan sempurna, dan harus dianggap benar, dipercaya oleh hakim selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan dan tidak memerlukan tambahan pembuktian, dalam hal ini ada 3 pembuktian akta autentik:

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV Mandar Maju, halaman 114.

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, karena akta itu sendiri mampu membuktikan sendiri keabsahannya
2. Kekuatan pembuktian formal karena akta tersebut dijamin kebenaran formalnya oleh pejabat sebagaimana diuraikan dalam akta.
3. Kekuatan pembuktian material karena akta tersebut menurut substansi atau isinya yang lengkap dan dianggap kebenarannya (kepastian sebagai yang sebenarnya) untuk diberlakukan kepada setiap orang atau pihak ketiga.

Akta autentik memiliki arti yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini karena mampu menjadi alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Hal tersebut sesuai dengan rumusan Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya ditulis BW) yang menyatakan bahwa suatu Akta Otentik memberikan diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang lengkap atau sempurna dan mengikat tentang apa yang dimuat di dalamnya, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta itu harus dapat dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai yang benar, selama ketidakbenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya dan ia memberikan suatu penambahan pembuktian lain.⁴⁰

Pasal 1877 KUHPerdara juga dinyatakan bahwa jika suatu akta autentik, yang berupa apa saja dipersangkakan palsu, maka kekuatan eksekutorialnya dapat ditangguhkan menurut ketentuan dalam *Reglement Acara Perdata*. Meskipun demikian untuk menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi

⁴⁰ Rusdianto Sesung, dkk. *Op. Cit.*, halaman 56.

masyarakat, perlu mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, yaitu antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga dalam hal ini notaris tidak lagi mengalami permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya dalam membuat akta secara elektronik. Demikian pula dengan masyarakat yang membutuhkan jasa notaris sebagai pihak yang membutuhkan jaminan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan secara elektronik dapat dicapai dengan terakomodirnya kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dalam undang-undang.⁴¹

Kitab Undang-Undang Hukum perdata merupakan suatu ketentuan umum dari aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan notaris sebagai pejabat publik, sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan umum mengenai transaksi secara konvensional yang diatur dalam KUHperdata. Menganalisis tentang konsep penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta notaris oleh pihak ketiga harus dilakukan pengkajian lebih lanjut.

Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selengkapnya berbunyi:

1. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.

⁴¹ Gana Prajogo, *Op. Cit.*, halaman 139.

2. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, notaris.

Tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi. Diterangkan bahwa tanda tangan yaitu suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan, bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.⁴² Fungsi tandatangan dalam sebuah kontrak sangat penting. Adanya tandatangan adalah untuk memberikan ciri atau mengindividualisir suatu akta. Karena dengan keberadaan tandatangan berarti orang yang menandatangani mengetahui isi dari akta tersebut, sehingga ia terikat dengan isi dari akta tersebut.

Surat yang bertandatangan juga dapat digunakan sebagai alat bukti. Ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatanganinya.⁴³

Penandatanganan suatu dokumen secara umum mempunyai tujuan:

1. Sebagai Bukti (*Evidence*).

Tandatangan mengidentifikasi penandatangan dengan dokumen yang ditandatanganinya. Pada saat penandatangan membubuhkan tandatangan

⁴² Hukum Online, *Loc. Cit.*

⁴³ Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian; Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, halaman 189.

dalam bentuk yang khusus, tulisan tersebut akan mempunyai hubungan (*attribute*) dengan penandatanganan.

2. Sebagai *Ceremony*

Penandatanganan mengakibatkan si pelaku tandatangan mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan hukum, sehingga akan mengeliminasi adanya *inconsiderate engagement*.

3. Sebagai Persetujuan (*approval*).

Tandatangan melambangkan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan.⁴⁴

Penandatanganan juga merupakan salah satu tahapan terakhir proses pembentukan perjanjian internasional yang mana dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Surat di bawah tangan yang dibubuhkan dengan cap jempol disamakan dengan tanda tangan apabila dalam surat tersebut diperkuat dengan keterangan bertanggal dari seorang notaris atau pegawai lain yang di isyaratkan oleh undang-undang yang menyatakan bahwa cap jempol yang dibubuhkan pada akta tersebut dilakukan oleh para pihak dihadapan notaris atau pejabat umum yang ditentukan oleh undang-undang, kemudian pejabat umum membukukan akta tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata.⁴⁵

Mengenai tanda tangan elektronik, menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 190.

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Tanda tangan elektronik meliputi:

1. Tanda tangan elektronik tersertifikasi, yang harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik;
 - b. Menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; dan
 - c. Dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi.
2. Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.⁴⁶

Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:

1. Identitas penanda tangan; dan
2. Keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.

Persetujuan penanda tangan terhadap informasi elektronik yang akan ditandatangani dengan tanda tangan elektronik harus menggunakan mekanisme

⁴⁶ Hukum Online, *Loc. Cit.*

afirmasi dan/atau mekanisme lain yang memperlihatkan maksud dan tujuan penanda tangan untuk terikat dalam suatu transaksi elektronik. Jadi, tanda tangan elektronik tersebut lazimnya dilakukan pada transaksi elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Penggunaan tanda tangan elektronik oleh notaris atas nama pribadi dan tidak ada hubungan dengan jabatan notarisnya, tentu dapat dikatakan sah selama memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Tetapi jika notaris menggunakan tanda tangan elektronik terkait dengan jabatannya sebagai notaris, secara eksplisit memang belum ada aturan yang mengatur hal ini.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, ada peluang bagi seorang notaris menggunakan tanda tangan elektronik dalam menjalankan pekerjaannya (*cyber notary*). Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi tanda tangan dalam kontrak sangat penting. Adanya tanda tangan adalah untuk memberikan ciri atau mengindividualisir suatu akta. Karena dengan keberadaan tandatangan berarti orang yang menandatangani mengetahui isi dari akta tersebut, sehingga ia terikat dengan isi dari akta tersebut.⁴⁷

⁴⁷ Lukman Santoso Az. *Op. Cit.*, halaman 195.

B. Syarat Akta Notaris Yang Bisa Dibuat Dengan Tanda Tangan Elektronik

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁴⁸

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Pembuatan akta otentik di hadapan notaris bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan demi kepastian hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat umum yang diberikan wewenang oleh Negara untuk membuat akta otentik, maka Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah sesuai dengan koridor tugas dan tanggung jawab seperti yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.⁴⁹

Ada beberapa masalah dalam tanda tangan elektronik terkait dengan kewajiban notaris. Salah satunya adalah kewajiban membacakan akta di hadapan para pihak. Ada dua jenis akta notaris, pertama, akta *partij* (para pihak langsung

⁴⁸ Rusdianto Sesung, dkk. *Op. Cit.*, halaman 56.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 57.

berhadapan dengan notaris dan pihak tersebut yang menandatangani akta) dan kedua akta *relaas*. Hal tersebut dikarenakan akta *partij*, belum bisa menerapkan tanda tangan elektronik karena:

1. Belum ada suatu *digital signature* yang dibuktikan dengan *digital certificate* yang terpercaya;
2. Masalah kepastian waktu dan tempat pembuatan akta; dan
3. Masalah tempat pelaksanaan.⁵⁰

Selama ketiga hal tersebut belum terpenuhi, maka tanda tangan elektronik belum bisa diberlakukan. Berbeda halnya dengan akta *partij*, akta *relaas* memungkinkan menggunakan tanda tangan elektronik. Misalnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan dengan metode *video conference*. Hal ini dimungkinkan karena notaris secara langsung terlibat dan hadir menyaksikan RUPS tersebut.⁵¹

Kehadiran secara fisik menjadi perdebatan, padahal secara elektronik, seperti *video conference* juga kehadiran secara fisik. Kemudian, menurut Deputi Teknologi Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Riki Arif Gunawan, sistem dan teknologi saat ini sudah memungkinkan para notaris untuk *go digital*. Sistem pendaftaran di *e-commerce* harus digabungkan dengan verifikasi identitas di perbankan. Teknologi tanda tangan digital saat ini, sudah bisa menggabungkan keduanya, kemudahan *e-commerce* dan verifikasi identitas perbankan. Lebih lanjut tanda tangan digital dari *Privy ID* disebut dalam rapat

⁵⁰ Hukum Online, *Loc. Cit.*

⁵¹ *Ibid.*

pleno Ikatan Notaris Indonesia, sebagai solusi alternatif bagi para notaris untuk berubah jadi *cyber notary*.⁵²

Berdasarkan hal tersebut, melalui teknologi informasi, segala kegiatan telekomunikasi memungkinkan untuk dilakukan, tidak terbatas hanya pada suara saja. *Hudson, Heather E* juga berpendapat: Lewat satelit, kejadian monumental di berbagai belahan bumi dapat dilihat dalam waktu yang bersamaan di berbagai tempat. Selain itu, telepon, *faximail*, dan surat elektronik atau *e-mail* dapat menghubungkan individu, organisasi dan usahawan di seluruh dunia. Sistem telekomunikasi akan melengkapi infrastruktur setiap industri dan perusahaan yang bersaing dalam pasar global. Bisnis telekomunikasi akan berkembang ke arah interkoneksi global.⁵³

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, termasuk di Indonesia yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan diimbangi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.⁵⁴

Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan selamanya terus menjadi berkembang bahkan bukan tidak mungkin akan menjadi “negara gagal”. Di abad yang serba maju ini pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik mutlak harus dilakukan karena sangat berperan penting dalam menunjang dunia perdagangan dan untuk akselerasi

⁵² *Ibid.*

⁵³ Abdullah Halim Barkatullah, *Op. Cit.*, halaman. 2.

⁵⁴ *Ibid.*,

pertumbuhan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektrik berarti telah menerapkan ekonomi biaya murah (*low cost economic*).⁵⁵

Dalam perspektif masa depan, dunia akan menjadi sebuah perkampungan besar, sehingga batas-batas negara menjadi sangat kabur. Sementara itu, ekonomi global mengikuti logikanya sendiri. Dalam proses tersebut, terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai satu kesatuan utuh. Namun demikian, proses globalisasi yang memungkinkan adanya arus informasi bebas hambatan melalui internet, peningkatan lalu lintas arus barang dan personalia secara internasional serta keanggotaan di dalam berbagai organisasi dunia, secara potensial memunculkan persoalan-persoalan hukum yang berdampak bagi masyarakat, yang mau tidak mau harus ditangani oleh para ahli hukum. Berbagai permasalahan yang dimunculkan oleh teknologi informasi dan harus dihadapi oleh hukum semestinya telah cukup jelas dan dapat diduga.⁵⁶

Penggunaan *barcode* untuk menjamin keamanan dari minuta akta, dan salinan akta dalam perkembangannya, maka terdapat penggunaan tanda tangan elektronik (*Digital Signature*) yang menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dapat berlaku secara sah maupun mengikat tanpa melihat profesi dan jabatan seseorang. Menurut ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara menjelaskan suatu tulisan

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ *Ibid.*,

di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, ketentuan Pasal 1871 KUHPerdara berlaku terhadap tulisan itu.

Suatu tanda tangan dapat merubah kedudukannya dari akta dibawah tangan menjadi akta autentik bagi orang-orang yang memiliki kepentingan di dalamnya Tanda tangan elektronik saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur, tetapi jika dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik berdasarkan *cyber notary*, sehingga penggunaan tanda tangan elektronik sangat dimungkinkan dalam akta Notaris. Akta Notaris terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *akta partij*, dan *akta relaas*. Akta *Partij* artinya akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris. Tanda tangan elektronik saat ini belum dapat digunakan dalam akta *partij*, dikarenakan masih terkendala dalam tersedianya suatu *Digital Signature* yang dibuktikan dengan *Digital Certificate* yang terpercaya, terkait dengan kepastian waktu, maupun tempat pembuatan akta, dan

tempat pelaksanaan akta, sehingga selama ketiga hal tersebut belum terpenuhi, maka tanda tangan elektronik masih belum dapat diberlakukan.⁵⁷

Akta *Relaas* artinya menceritakan suatu kejadian, dan Notaris yang menandatangani. Penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta *relaas* kemungkinan dapat digunakan, misalkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan melalui *video conference*. Hal ini dimungkinkan Notaris dapat terlibat langsung dan hadir menyaksikan RUPS tersebut. Dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.⁵⁸

Penggunaan tanda tangan elektronik (*Digital Signature*) dalam penggunaan akta *partij* kemungkinan dapat direalisasikan dalam waktu yang akan datang. Pada saat ini, untuk menciptakan kepastian dan kemanfaatan hukum perlu dilakukan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Notaris tentu tidak akan mengalami permasalahan yuridis apabila membubuhkan tanda tangan elektronik dalam akta *partij*.

⁵⁷ Gana Prajogo, dkk, *Op. Cit.*, halaman. 135.

⁵⁸ *Ibid.*,

Digital Signature adalah suatu sistem pengamanan yang menggunakan *public key cryptography system*. Tujuan dari suatu tandatangan dalam suatu dokumen adalah untuk memastikan otentisitas dari dokumen tersebut. Suatu digital signature sebenarnya adalah bukan suatu tanda tangan seperti yang kita kenal selama ini, ia menggunakan cara yang berbeda untuk menandai suatu dokumen sehingga dokumen atau data sehingga ia tidak hanya mengidentifikasi dari pengirim, namun ia juga memastikan keutuhan dari dokumen tersebut tidak berubah selama proses transmisi. Suatu *digital signature* didasarkan dari isi dari pesan itu sendiri. Terdapat dua macam cara dalam melakukan enkripsi yaitu dengan menggunakan kriptografi simetris (*symetric crypthography/secret key crypthography*) dan kriptografi asimetris (*asymetric crypthography*) yang kemudian lebih dikenal sebagai *public key crypthography*.⁵⁹

Kriptografi adalah suatu cabang ilmu matematika terapan yang digunakan untuk mengubah pesan ke dalam bentuk yang tidak dapat dibaca secara langsung dan kembali kepada bentuk awalnya. Tujuan penerapan kriptografi adalah untuk menjaga kerahasiaan, *integrity*, keutuhan, autentikasi. Dengan kriptografi, seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain secara rahasia, sehingga orang lain tidak mengetahui atau mencuri informasi yang dipertukarkan. Suatu tanda tangan digital (*Digital Signature*) akan menyebabkan data elektronik yang dikirimkan melalui *open network* tersebut menjadi terjamin. Dengan memberikan digital signature pada data elektronik yang dikirimkan maka akan dapat

⁵⁹ *Ibid.*, halaman. 136.

ditunjukkan darimana data elektronik tersebut sesungguhnya berasal. Terjaminnya integritas pesan tersebut bisa terjadi karena keberadaan dari *Digital Certificate*.⁶⁰

Digital Certificate diperoleh atas dasar aplikasi kepada *Certification Authority* oleh *user/subscriber*. Dengan keberadaan dari *digital certificate* ini maka pihak ketiga yang berhubungan dengan pemegang *digital certificate* tersebut dapat merasa yakin bahwa suatu pesan/messages adalah benar berasal dari *user* tersebut. Pesan dalam bentuk data elektronik yang dikirimkan tersebut bersifat rahasia/confidential, sehingga tidak semua orang dapat mengetahui isi data elektronik yang telah di-sign dan dimasukkan dalam *digital envelope*. Keberadaan *digital envelope* yang termasuk bagian yang integral dari *digital signature* menyebabkan suatu pesan yang telah dienkripsi hanya dapat dibuka oleh orang yang berhak. Tingkat kerahasiaan dari suatu pesan yang telah dienkripsi ini, tergantung dari panjang *kunci/key* yang dipakai untuk melakukan enkripsi.⁶¹

Digital Signature saat ini sangat mempengaruhi untuk mempermudah dalam segala bidang, salah satunya dalam notaris dalam pembuatan akta notaris yang dilakukan secara elektronik. Namun dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak hanya berbenturan dengan ketentuan yuridis mengenai kehadiran dari notaris, para pihak dan juga saksi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tetapi persoalan yang lebih urgen muncul dengan adanya pembatasan terhadap pembuatan akta notaris secara elektronik dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ *Ibid.*, halaman. 137.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Kekuatan Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Ditandatangani Dengan Tanda Tangan Elektronik

Akta notaris sesuai Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Pasal 1868 KUHPerdara menegaskan yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat. Dalam Pasal 1870 KUHPerdara, akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna terkait apa yang termuat dalamnya bagi para pihak dan ahli warisnya artinya dengan adanya akta tersebut maka akta tersebut dapat berdiri sendiri dan tidak diperlukan alat bukti lain untuk menunjangnya.

Pembuatan suatu kontrak secara tertulis dengan membubuhkan tanda tangan para pihak sebagai tanda persetujuan dan kesepakatan atas apa yang terurai dalam kontrak tersebut. Perjanjian yang dibuat secara tertulis ini dan dengan pembubuhan tanda tangan disebut dengan akta.⁶² Mengenai tanda tangan diatur dalam KUHPerdara dalam Buku Keempat Bab II tentang Pembuktian dengan Tulisan yaitu pada Pasal 1867-1894 KUHPerdara. Pasal 1875 KUHPerdara menjelaskan suatu keabsahan tanda tangan sebagai suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara

⁶² Nanda Amalia. *Op. Cit.*, halaman 91.

hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 KUHPerdata berlaku terhadap tulisan itu.

Suatu tandatangan yang dibubuhkan oleh seseorang dapat merubah kedudukan suatu surat di bawah tangan menjadi akta autentik bagi orang-orang yang memiliki kepentingan didalamnya. Selanjutnya, dalam hal tandatangan elektronik terkait dengan jabatan seseorang sebagai notaris maka belum ada Undang-Undang yang mengatur secara ekspilisit namun jika dilihat dari penjelasan diatas maka suatu tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik tanpa melihat jabatan dan profesi seseorang.

Notaris dalam praktek harus mengikuti perkembangan jaman terlebih dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta secara elektronik berdasarkan *cyber notary*. Sehingga, dalam praktek nantinya sangat dimungkinkan atau terdapat peluang penggunaan *digital signature* dalam akta autentik. Salah satu contoh penerapan *cyber notary* yang diatur dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai penyelenggaraan RUPS melalui telekonferensi. Namun, secara praktik adanya ketentuan ini akan berbenturan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris karena menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris akta notaris harus dibuat oleh atau dihadapan notaris sehingga akta tersebut menjadi akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menegaskan kewajiban notaris untuk membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Sehingga dari Pasal 1 angka 7 dan Pasal 16 ayat (1) huruf m dapat disimpulkan bahwa akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian dalam hal akta dibuat oleh atau dihadapan notaris dan ditandatangani langsung pada saat akta dibacakan oleh penghadap, saksi dan notaris. Ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah

tangan sebagaimana terdapat dalam pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris yang ditandatangani secara elektronik tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, maka akta autentik yang dibuat secara elektronik oleh notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini dapat dikatakan tidak terpenuhi.

Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
2. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
3. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

4. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda tangannya; dan
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.⁶³

Berdasarkan penjelasan di atas, suatu tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, tanpa melihat jabatan dan profesi seseorang.

Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menentukan pengertian Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik. Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa:

1. Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan dan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.

⁶³ Nur Aini Fatmawati, Kekuatan Pembuktian *Digital Signature* Pada Akta Yang Dibuat Oleh Notaris, Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 2 Agustus 2020, halaman. 153.

2. Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.

Tanda tangan elektronik menggunakan algoritma-algoritma serta Teknik-teknik komputer khusus dalam penerapannya yang dapat mencegah adanya perubahan isi dokumen. Tanda tangan pada umumnya mempunyai arti yang lebih luas yaitu suatu kode atau tanda yang kegunaannya sebagai alat legalisasi dokumen yang ditandatangani sedangkan tanda tangan elektronik mempunyai arti yang lebih sempit yaitu penerapan sekumpulan teknik-teknik komputer terhadap suatu informasi yang berguna untuk menjaga keamanan dokumen. Tanda tangan elektronik atau biasa disebut dengan *digital signature* dibuat untuk memudahkan transaksi bisnis. Tanda tangan elektronik ini dipakai untuk mengesahkan dokumen. Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan tentang pengertian dari tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Kekuatan hukum dan akibat hukum, tanda tangan elektronik disamakan dengan tanda tangan manual sebagaimana dijamin dalam penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 1874 ayat (1) KUPPerdata dan pasal-pasal lain dalam KUHPPerdata yang

menyebut tentang tanda tangan, tidak diketemukan penjelasan lebih lanjut tentang pengertian tandatangan.⁶⁴ Dengan menandatangani, menunjukkan persetujuan penandatangan atas informasi atau dokumen elektronik yang ditandatanganinya sekaligus menjamin kebenaran isi yang tercantum dalam tulisan tersebut.

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan, sebagai berikut:

- (1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. Identitas Penanda Tangan; dan
 - b. Keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.

Kepastian data dari penanda tangan elektronik terdapat dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

- (1) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada Penanda Tangan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan.
- (2) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat oleh Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik.

⁶⁴ Lukman Santoso Az. *Op. Cit.*, halaman 183.

(3) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan:

- a. Seluruh proses pembuatan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik dijamin keamanan dan kerahasiaannya oleh Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik;
- b. Jika menggunakan kode kriptografi, Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi Tanda Tangan Elektronik melalui penghitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar;
- c. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan; dan
- d. Data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan:
 - 1) Hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data;
 - 2) Informasi identitas Penanda Tangan dapat diperiksa keautentikannya; dan
 - 3) Perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara.

Dari uraian di atas, tanda tangan elektronik (*digital signature*) memiliki kekuatan hukum yang sama di Pengadilan dengan tanda tangan konvensional dalam akta yang dibuat para pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Merujuk pada Pasal 5 ayat (4), diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notariil tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sebaliknya, informasi/dokumen elektronik tidak dapat dijadikan sebagai akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dalam konteks ini hanya melegalisasi *digital signature* (*waarmerking*).

Hukum materiil dokumen elektronik yang menjadi sarana atau media dalam melakukan tanda tangan elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 4, definisi dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5, menyebutkan bahwa:

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
 - b) Surat beserta dokumennya menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat di akses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Sesuai uraian-uraian di atas, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah memenuhi beberapa persyaratan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta sebagaimana di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan mengenai Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

1. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
2. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris huruf c, dan m, yang selengkapnya berbunyi:

1. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
2. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka akta autentik yang dibuat secara elektronik oleh notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Sehingga, keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini tidak terpenuhi.

Dokumen elektronik mempunyai derajat kualitas pembuktian seperti bukti permulaan tulisan (*begin van schriftelijke bewijs*), dikatakan seperti demikian oleh karena dokumen elektronik tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain. Dan nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, yang dengan demikian sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*). Berdasarkan penalaran hukum di atas, maka dapatlah disimpulkan dokumen elektronik dalam hukum acara perdata dapat dikategorikan sebagai alat bukti persangkaan Undang-undang yang dapat dibantah (*rebuttable presumption of law*) atau setidaknya persangkaan hakim (*rechtelijke vermoden*).⁶⁵

Indonesia sendiri belum terdapat kasus yang kongkrit terkait dengan *digital signature* atau akta yang didalamnya terdapat *digital signature*, selain itu sebagai alat bukti digital signature tidak bisa berdiri sendiri biasanya *digital signature* terdapat didalam sebuah surat atau akta,

⁶⁵ Nur Aini Fatmawati, *Op. Cit.*, halaman 153.

yang mana surat atau akta tersebut di Indoensia masuk didalam alat bukti surat yang kekuatan bisa diuraikan menjadi yakni akta otentik atau akta bawah tangan. Jika dalam sebuah Bukti surat tersebut terdapat *Digital Signature* yang telah terverifikasi sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka bukti surat tersebut masuk dalam akta otentik namun sebaliknya jika dilampiri bukti surat tersebut terdapat *Digital Signature* yang belum terverifikasi maka dia masuk dalam kategori akta bawah tangan.⁶⁶

Dalam transaksi elektronik, notaris memiliki peranan yang penting menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yakni dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan notaris memiliki kewenangan lain diatur dalam peraturan perundangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang. Namun dikarenakan ketentuan yang mengatur wewenang tersebut belum jelas, notaris apabila melaksanakan wewenang tersebut rentan terhadap tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Hal-hal yang dapat menyebabkan terjadi tuntutan pidana yakni:

1. Tanggal dalam akta tidak sesuai dengan kehadiran para pihak
2. Para pihak tidak hadir tetapi ditulis hadir
3. Para pihak tidak membubuhi tandatangan tetapi ditulis atau ada tandatangannya

⁶⁶ *Ibid.*,

4. Akta sebenarnya tidak dibacakan akan tetapi diterangkan telah dibacakan
5. Obyek dalam akta tidak sesuai dengan fakta/berbeda yang diterangkan oleh para pihak
6. Notaris ikut campur tangan terhadap syarat-syarat perjanjian
7. Dalam akta disebutkan bahwa pihak-pihak telah membayar lunas apa yang diperjanjikan padahal sebenarnya belum lunas atau bahkan belum ada pembayaran secara riil
8. Pencantuman pembacaan akta yang harus dilakukan oleh notaris sendiri padahal sebenarnya tidak
9. Pencantuman mengenal orang yang menghadap padahal sebenarnya tidak mengenalnya
10. Data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar
11. Ada 2 akta yang beredar sama tapi isinya berbeda
12. Penghadap menggunakan identitas orang lain
13. Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak yang menandatangani akta pada minuta akta
14. Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan pada dokumen yang dilekatkan pada minuta akta
15. Ada ahli waris pembuat akta, atau penerima hak dari pembuat akta atau pihak yang berkepentingan pada akta menyatakan bahwa pada tanggal pembuatan akta, pembuat akta telah meninggal dunia
16. Ada keterangan palsu yang dimasukkan dalam minuta akta
17. Dokumen yang dilekatkan atau dilampirkan pada minuta akta palsu

18. Ada dokumen palsu yang dilekatkan atau dilampirkan pada minuta akta
19. Ada pengurangan atau penambahan angka, kata atau kalimat pada minuta akta yang merugikan pihak lain
20. Ada dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal akta yang merugikan pihak lain.

Perlindungan terhadap notaris saat transaksi yakni terdiri dari 6 (enam) bagian yakni:

1. Keaslian *data message* dalam kontrak dan tanda tangan digital;

Diakuinya *data message*, tanda tangan digital dan penyelenggara sistem elektronik dalam transaksi elektronik sebagai transaksi yang sah menurut hukum, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bisa digunakan dalam penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non-litigasi, sebagaimana diatur dalam *UNCITRAL (United Nations Commission International Trade Law)*. Dalam keadaan ini, notaris yang melakukan sertifikasi dalam transaksi elektronik tidak mendapat kendala hukum, dapat memberikan keselamatan dan keamanan dalam transaksi. Masalah keotentikan *data message* menjadi permasalahan yang sangat vital dalam transaksi elektronik karena *data message* yang dijadikan dasar utama terciptanya akta, baik dalam hubungan dengan kesepakatan ketentuan dan persyaratan kontrak ataupun dengan substansi kesepakatan itu sendiri.

Masalah pertama ini sangat erat kaitannya dengan keabsahan, keamanan dan kerahasiaan dokumen. Solusi atas permasalahan tersebut yakni muncul beberapa alat yang mampu memberikan otentikasi terhadap data

message yakni kriptografi dan tanda tangan elektronik. Kriteria memenuhi prinsip untuk diakuinya *electronic signatures* sama dengan tanda tangan konvensional, jika “*advanced*” dan berdasarkan “sertifikat berkualitas: yang dibuat oleh “perlengkapan pembuatan tanda tangan yang aman.” Dalam konteks ini, “*advanced*” berarti *electronic signature* harus “secara khusus dihubungkan kepada penandatanganan”, “bisa mengidentifikasi penandatanganan”, “dibuat dengan sarana dimana penandatanganan dapat mempertahankan pengaturannya” dan “dihubungkan pada data yang menghubungkannya sedemikian rupa sehingga perubahan pada data dapat dideteksi” .

Qualified Certificate adalah dokumen elektronik yang mengidentifikasi penyedia sertifikasi elektronik dan negara anggota di mana didirikan, tanggal sertifikat itu berlaku, dan batasan tentang cakupan sertifikat tersebut. Penyedia sertifikasi elektronik adalah entitas atau individu yang melakukan pelaksanaan verifikasi untuk menetapkan kebenaran fakta-fakta yang termuat dalam suatu sertifikat sebelum mengeluarkan sertifikat tersebut. Keaslian data message dalam akte dan tanda tangan digital sangat menentukan dalam transaksi elektronik, oleh karena itu diperlukan cara yang dapat menjamin keaslian data message dan tanda tangan digital. Kriptografi memungkinkan terciptanya suatu sistem komputer yang terpercaya.

2. Keabsahan (*validity*) akta dan tanda tangan digital;

Masalah yang muncul dalam hal ini yakni apakah data *message* yang tidak tertulis asli di atas kertas, melainkan dalam bentuk data *record* yang abstrak dengan tanda tangan elektronik, dapat diterima oleh hukum sebagai

sesuatu yang sah. Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi dan dokumen elektronik termasuk tanda tangan elektronik mempunyai kedudukan yang sama dengan tanda tangan konvensional yang memiliki kekuatan dan akibat hukum.

3. Kerahasiaan (*confidentiality*) data *message*;

Kerahasiaan yang dimaksud meliputi kerahasiaan data atau informasi dan juga perlindungan terhadap data dan informasi tersebut dari akses yang tidak sah dan berwenang sehingga memberikan keselamatan dan keamanan bagi konsumen. Masalah kerahasiaan ini merupakan permasalahan yang penting bagi notaris karena notaris merupakan pejabat umum yang wajib menjaga kerahasiaan akta. Solusi atas masalah ini yakni penyediaan teknologi dan sistem yang tidak memberikan peluang bagi pihak yang tidak berwenang untuk membaca dan membuka data *message* itu. Solusi lainnya yakni melegalisasi produk hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap profesi notaris dalam transaksi elektronik beserta wewenang notaris secara jelas dalam transaksi elektronik.

4. Keamanan (*security*) dalam bertransaksi;

Kalakota dan *Whinston* menyatakan bahwa kajian mengenai masalah keamanan dalam transaksi elektronik dapat dibagi menjadi dua yakni: Pertama, adanya *client-salver security* yang menggunakan bermacam-macam metode otorisasi untuk meyakinkan bahwa hanya pengguna dan

program yang valid yang memiliki akses pada sumber informasi. Mekanisme akses kontrol harus di *set-up* secara tepat untuk memungkinkan pengguna yang terotentifikasi untuk melakukan akses ke data tersebut. Mekanisme kontrol yang dimaksud meliputi proteksi *password*, *smart card*, *biometric*, dan *firewall*. Kedua, adalah *data and transaction security* yang meyakinkan adanya *privacy* dan *confidentialitas* dalam data message dan paket informasi. Oleh karena itulah, digunakan metode-metode kriptografi. *Client-server security* merupakan *the biggest headaches system* yang dihadapi oleh administrator dan pengguna.

Ada tiga penyebab masalah dalam model *security* ini yakni:

- a. *Physical security holes* yang terjadi bila seseorang mendapatkan akses fisik yang tidak sah pada suatu komputer;
 - b. Adanya *software security holes* yang terjadi ketika program atau *software* pribadi ternyata *consistent usage holes* yang terjadi ketika administrator sistem membuat kombinasi *software* dan *hardware* yang menjadikan sistem rentan dicurangi.
5. Ketersediaan (*availability*);

Ketersediaan adalah keberadaan informasi yang dibuat dan ditransmisikan secara elektronik yang harus tersedia setiap kali dibutuhkan. Hal ini sangat berhubungan dengan sistem keamanan penyelenggara sistem elektronik dan ketangguhan sistemnya yang dapat melindungi dan mencegah terjadinya kesalahan atau hambatan pada jaringan, baik kesalahan bersifat teknis, jaringan ataupun kesalahan professional.

Hal ini sangat berkaitan dengan kepercayaan dan iktikad baik dari pengguna, karena itulah permasalahan ini merupakan permasalahan personal. Namun demikian, ia menjadi permasalahan yang substansial disebabkan sangat erat kaitannya dengan masalah pembuatan sertifikat elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik. Ketersediaan akan menentukan keandalan dan kepercayaan pengguna terhadap penyelenggara sistem elektronik dalam melakukan transaksi elektronik.

Penerapan tanda tangan elektronik, peran notaris belum diatur secara jelas mengenai aturan-aturan/prosedur hukum, hak dan kewajiban notaris dalam transaksi elektronik serta perlindungan hukum bagi notaris. Namun notaris berwenang dalam hal penerbitan sertifikat elektronik bersama dengan penyelenggara sistem elektronik untuk menjadi pihak ketiga terpercaya (*third trusted party*), namun dalam prakteknya belum ditemui karena belum ada aturan yang jelas bagi Notaris. Namun ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informatika elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dapat diketahui bahwa ada kesempatan akta otentik dapat dibuat secara elektronik yakni dengan melibatkan Notaris yang membantu kedudukan

penyelenggara sistem elektronik. Namun, untuk mencapainya perlu adanya pembaharuan regulasi atau peraturan yang mengatur jabatan Notaris khususnya agar di masa depan tanda tangan elektronik dapat dipakai di dalam akta dan juga akta yang berbentuk elektronik dapat menjadi alat bukti yang sempurna.

Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, maka Notaris tidak boleh sembarangan dalam melakukan pembuatan akta otentik tersebut, semua harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris juga mengatur tentang kewenangan, kewajiban serta larangan-larangan bagi Notaris dalam hal melakukan tindakan dalam jabatannya.⁶⁷

Terkait dengan permasalahan mengenai pembuatan akta autentik secara elektronik oleh notaris, maka dapat dianalisis berdasarkan teori system hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M, Friedman. Hambatan pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik, yaitu :

1. Hambatan pembuatan akta notaris secara elektronik dari segi substansi hukum.
2. Hambatan pembuatan akta notaris secara elektronik dari segi struktur hukum.
3. Hambatan pembuatan akta notaris secara elektronik dari segi budaya hukum.⁶⁸

Berbagai kendala yang telah dijelaskan dalam hal tersebut diatas, merupakan langkah konkrit yang dapat diimplementasikan dalam perkembangan teknologi dan informasi dalam pembuatan akta autentik. Secara yuridis langkah yang ditempuh adalah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

⁶⁷ Rusdianto Sesung, dkk. *Op. Cit.*, halaman 65.

⁶⁸ Gana Prajogo, dkk, 2021, *Op.Cit.*, halaman. 140.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dilakukan harmonisasi hukum antara kedua undang-undang tersebut dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Perdata. Secara substansial beberapa pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris harus dilakukan perubahan (revisi). Oleh sebab itu pasal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi hambatan bagi notaris dalam pembuatan akta yang dilakukan secara elektronik.⁶⁹

⁶⁹ *Ibid.*,

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penggunaan tanda tangan elektronik oleh notaris atas nama pribadi dan tidak ada hubungan dengan jabatan notarisnya, tentu dapat dikatakan sah selama memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Tetapi jika notaris menggunakan tanda tangan elektronik terkait dengan jabatannya sebagai notaris, secara eksplisit memang belum ada aturan yang mengatur hal ini, akan tetapi beracuan pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, ada peluang bagi seorang notaris menggunakan tanda tangan elektronik dalam menjalankan pekerjaannya (*cyber notary*). Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik berdasarkan *cyber notary*, sehingga penggunaan tanda tangan elektronik sangat dimungkinkan dalam akta Notaris. Akta Notaris terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *akta partij*, dan *akta relaas*. Akta *Partij* artinya akta yang dibuat di hadapan notaris memuat

uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris. Tanda tangan elektronik saat ini belum dapat digunakan dalam akta *partij*, dikarenakan masih terkendala dalam tersedianya suatu *Digital Signature* yang dibuktikan dengan *Digital Certificate* yang terpercaya, terkait dengan kepastian waktu, maupun tempat pembuatan akta, dan tempat pelaksanaan akta, sehingga selama ketiga hal tersebut belum terpenuhi, maka tanda tangan elektronik masih belum dapat diberlakukan. Akta *Relaas* artinya menceritakan suatu kejadian, dan Notaris yang menandatangani. Penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta *relaas* kemungkinan dapat digunakan, misalkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan melalui *video conference*. Hal ini dimungkinkan Notaris dapat terlibat langsung dan hadir menyaksikan RUPS tersebut. Dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

3. Merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris yang ditandatangani secara elektronik tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh

kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, maka akta autentik yang dibuat secara elektronik oleh notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini dapat dikatakan tidak terpenuhi.

B. Saran

1. Hendaknya diperlukan adanya pembaharuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terutama yang berhubungan dengan pengaturan ketentuan pelaksanaan tanda tangan elektronik dalam akta notaris.
2. Hendaknya diperlukan penjabaran syarat-syarat tentang tanda tangan elektronik dalam akta notaris dan juga harus dijabarkan apakah sama dengan pembuatan akta elektronik atau apakah berbeda. Hal ini diperlukan agar dalam pelaksanaan tugas jabatannya, notaris dapat mengikuti perkembangan dalam profesinya.
3. Hendaknya diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai keabsahan tanda tangan elektronik dalam akta notaris sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris agar notaris memiliki kepastian dan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Debiana Dewi Sudradjat, dkk. 2019. *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian; Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nanda Amalia. 2013. *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur.
- Palmawati Tahir dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- R. Soeroso. 2018. *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusdianto Sesung, dkk. 2017. *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. Surabaya: R.A.De.Rozarie.
- Salim HS. 2019. *Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Serlika Aprita. 2019. *Etika Profesi Hukum*. Palembang: Qiara Media.
- Suparman Marzuki. 2017. *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.

Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yati Nurhayati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Erdi, Surya Perdana, Suprayitno, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia”, *Jurnal De Lega Lata*, Volume 5 Nomor 2, Juli – Desember 2020.

Gana Prajogo, dkk, “Autentikasi *Akta Partij* Dalam *Digital Signature* Oleh Notaris”, *Jurnal Hukum Indonesian Notary* Vol. 3 No. 2 (2021).

Nur Aini Fatmawati, Kekuatan Pembuktian *Digital Signature* Pada Akta Yang Dibuat Oleh Notaris, *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2 Agustus 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

D. Internet

Hukum Online, “Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd238184b299/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2021, Pukul 10.10 Wib.

Media Lektor, “Arti Kebasahan”, melalui <https://lektur.id/arti-keabsahan/>, diakses pada tanggal 6 September 2021, Pukul 10.10 Wib.